



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL  
NOMOR 225 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 354/PL.02.3-BA/3376/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal telah melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal dalam Pemilihan Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Tegal tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan  
Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota  
Tegal Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran,

- Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 217 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 223 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal  
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal  
Kepala Sub Bagian Teknis Peyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA TEGAL**  
**NOMOR 225 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN**  
**CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA**  
**DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024**

**NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Walikota	Calon Wakil Walikota	
1.			<ul style="list-style-type: none"><li>1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</li><li>2. Partai Demokrat</li><li>3. Partai Gelombang Rakyat Indonesia</li></ul>
2.			<ul style="list-style-type: none"><li>1. Partai Amanat Nasional</li><li>2. Partai Kebangkitan Bangsa</li><li>3. Partai Gerakan Indonesia Raya</li><li>4. Partai Persatuan Pembangunan</li><li>5. Partai Bulan Bintang</li></ul>

3.	 <b>FARUQ IBNUL HAQI, S.T., M.RgnlUrbPlan</b>	 <b>MUHAMMAD 'ASHIM ADZ-DZORIF FIKRI, S.Ak</b>	1. Partai Nasdem 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Golongan Karya 4. Partai Solidaritas Indonesia
----	---	--	---

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 23 September 2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL**

Ttd.

**KARYUDI PRAYITNO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal  
Kepala Sub Bagian Teknis Peyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

  
Widiya Hastantri